



Puskesmas Keboan Ngusikan

JL. Pendidikan No. 20 61454 085231886826

<https://pkmkeboan.jombangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Kesehatan / Puskesmas Keboan Ngusikan

Pelayanan Pendaftaran

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Puskesmas Keboan Ngusikan

JL. Pendidikan No. 20 61454 085231886826

<https://pkmkeboan.jombangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Kesehatan / Puskesmas Keboan Ngusikan

Image not found or type unknown



1. a) Prosedur Pengajuan Pelayanan: • Pasien mengambil nomor antrian • Pasien menunggu panggilan sesuai urutan antrian • Pasien menyerahkan kartu berobat dan atau kartu peserta/KTP Jombang dimasukkan ruang
2. a) Prosedur Pengajuan Pelayanan: • Pasien mengambil nomor antrian • Pasien menunggu panggilan sesuai urutan antrian • Pasien menyerahkan kartu berobat dan atau kartu peserta/KTP Jombang dimasukkan ruang pendaftaran

Waktu Penyelesaian

0

DIKERJAKAN SELAMA KURUN WAKTU 1 MINGGU

Biaya / Tarif



Puskesmas Keboan Ngusikan

JL. Pendidikan No. 20 61454 085231886826

<https://pkmkeboan.jombangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Kesehatan / Puskesmas Keboan Ngusikan

Tidak dipungut biaya

a. Pasien Umum

- Pasien baru : membayar biaya tarif jasa layanan
- Pasien lama : membayar biaya tarif jasa layanan dan menyerahkan kartu berobat yang dimiliki

b. Pasien BPJS

- Pasien baru : menyerahkan kartu peserta BPJS
- Pasien lama : menyerahkan kartu peserta BPJS dan kartu berobat

Produk Pelayanan

1. Karcis dan Pengisian pengajuan klaim asuransi (sesuai format yang diajukan pasien atau keluarga)

Pengaduan Layanan

a. Penyampaian keluhan, kritik dan saran yang berkaitan dengan pelayanan dapat disampaikan melalui :

§ Kotak saran / pengaduan Puskesmas.

§ Pengaduan langsung ke Kepala Puskesmas, Dokter Puskesmas, atau seluruh karyawan Puskesmas Keboan Ngusikan

§ WA/Telegram: 0852 3188 6826

§ Email Puskesmas : puskesmaskeboan@gmail.com

b. Keluhan yang berkaitan dengan pelayanan dari pengguna layanan akan dibahas dan diselesaikan paling lambat 3 hari sejak keluhan diterima oleh petugas. Dan jika penyelesaiannya tidak sesuai yang diharapkan maka Kepala Puskesmas meneruskan permasalahan tersebut ke Dinas Kesehatan